PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN ONLINE PEER-TO-PEER LENDING DENGAN SKEMA GAGAL BAYAR MASSAL [1]

Oleh :
Inri Angel Lompoliu [2]
Flora P. Kalalo [3]
Delasnova S. S. Lumintang [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi kreditur (pemberi dana) dalam penyelenggaraan *Peer-to-Peer Lending* saat terjadi gagal bayar massal dan untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan bagi kreditur dalam menghadapi kendala pengembalian dana pada skema gagal bayar massal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penyelenggaraan *Peer-to-Peer (P2P) Lending* atau LPBBTI dalam kondisi gagal bayar massal (*mass default*) mengakibatkan pergeseran paradigma tanggung jawab hukum. Berdasarkan hukum positif (POJK 10/2022), risiko pendanaan secara normal mutlak berada di tangan kreditur sesuai doktrin alokasi risiko (*caveat emptor*). Namun, ketika gagal bayar massal terjadi secara sistemik akibat cacat algoritma, kelalaian berat (*gross negligence*), atau *fraud* internal platform dalam menyaring debitur, batasan tanggung jawab tersebut demi hukum dapat ditembus melalui doktrin "Piercing the Platform Corporate Veil". 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkeadilan bagi Kreditur dalam menghadapi gagal bayar massal menuntut adanya integrasi antara jalur non-litigasi yang efisien dan reformasi hukum acara litigasi yang responsif terhadap karakteristik industri digital. Penyelesaian Di luar pengadilan (Non-Litigasi): Langkah yang paling efektif dan berkeadilan adalah optimalisasi restrukturisasi massal secara elektronik (*e-restructuring*) berbasis Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Penyelesaian di dalam pengadilan (Litigasi): Pemanfaatan Gugatan Sederhana dan Gugatan Perwakilan Kelompok menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian eksekusi.

Kata Kunci : *kreditur, gagal bayar, pinjol*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah melahirkan inovasi keuangan yang pesat, salah satunya adalah *Peer-to-Peer (P2P) Lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kehadiran P2P Lending bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional (*unbanked*). Secara yuridis, pemerintah telah mengatur sektor ini melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 untuk menjamin kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan perlindungan bagi para pihak, baik pemberi dana (kreditur) maupun penerima dana (debitur). Namun, dalam praktiknya, industri P2P Lending menghadapi tantangan besar berupa tingginya risiko kredit. Fenomena yang belakangan ini muncul adalah Gagal Bayar Massal, di mana angka Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) pada beberapa platform melonjak tajam melebihi ambang batas kewajaran.

Gagal bayar ini sering kali bukan disebabkan oleh kelalaian satu individu, melainkan karena kegagalan sistemik platform dalam melakukan *credit scoring*, buruknya manajemen risiko, atau kondisi ekonomi makro yang tidak stabil. Masalah krusial muncul ketika kreditur (investor) kehilangan dana mereka akibat gagal bayar tersebut. Di satu sisi, P2P Lending bukan merupakan lembaga perbankan, sehingga dana yang ditempatkan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di sisi lain, penyelenggara platform sering kali berlindung di balik klausul "Disclamer Risiko" yang menyatakan bahwa seluruh risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh kreditur. Hal ini menimbulkan ketidakadilan hukum, terutama jika gagal bayar tersebut disebabkan oleh kelalaian atau *fraud* yang dilakukan oleh penyelenggara platform dalam menyeleksi debitur. Penyelesaian sengketa antara kreditur dan platform P2P Lending saat ini masih memiliki banyak celah hukum. Mekanisme ganti rugi, peran asuransi kredit yang sering kali sulit diklaim saat terjadi gagal bayar massal, serta efektivitas pengawasan OJK menjadi pertanyaan besar. Tanpa perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur, kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital akan runtuh, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010554
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

LEX CRIMEN UNSRAT 2026

Dalam kasus Gagal Bayar Massal, perlindungan hukum bagi kreditur sering kali terbentur pada klausul *"Risk Disclosure"* di mana penyelenggara biasanya menyatakan bahwa risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh kreditur. Namun, jika bisa dibuktikan ada kelalaian sistem atau pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh platform, POJK Nomor 10 Tahun 2022 dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab platform. Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melibatkan kombinasi antara hukum perdata umum dan regulasi khusus sektor jasa keuangan.

Payung hukum bagi kegiatan peer to peer lending di Indonesia saat ini adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Ini adalah regulasi paling krusial yang mengatur tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi pengaturan dalam peraturan ini tidak mencantumkan atau mengatur tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam peer to peer lending, mitigasi risiko dari gagal bayar diserahkan kepada pihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan platform peer to peer lending. Masalah perlindungan konsumen akan senantiasa berbanding lurus dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan konsumen sendiri sebagai manusia yang senantiasa berubah.

Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online adalah isu utama dalam perkembangan pinjaman online.[5] Pengguna P2P Lending terdiri dari Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Penerima pinjaman meliputi orang perorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia sebagaimana ketentuan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Sedangkan yang dimaksud pemberi pinjaman meliputi orang perorangan WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan/ atau lembaga internasional atau dapat dikatakan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK tersebut.

Aspek perlindungan konsumen yang menjadi perhatian sesuai ketentuan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip, yaitu prinsip transparansi, perlakukan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prestasi dan wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau para pihak yang bersepakat melaksanakan hal yang tertuang dalam perjanjian tersebut.[6]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelenggaraan *Peer-to-Peer Lending* saat terjadi gagal bayar massal?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan bagi kreditur dalam menghadapi kendala pengembalian dana pada skema gagal bayar massal?

C. Metode Penelitian

Penelitian Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penyelenggaraan *Peer-To-Peer Lending* Saat Terjadi Gagal Bayar Massal.

Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur (pemberi dana) dalam penyelenggaraan *Peer-to-Peer (P2P) Lending* saat terjadi gagal bayar massal dapat ditinjau dari dua sisi: perlindungan preventif (sebelum/saat perjanjian) dan perlindungan represif (setelah terjadi gagal bayar). Di Indonesia, regulasi ini utamanya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Berikut adalah rincian bentuk perlindungan hukumnya:

1. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)
 Langkah ini diwajibkan oleh regulasi untuk meminimalkan risiko sebelum gagal bayar massal terjadi.
 a) Mitigasi Risiko dan Asuransi: Penyelenggara P2P lending wajib memfasilitasi mitigasi risiko bagi pendana.

[5] Hariyani, Iswi. 2018. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3), hlm. 345

[6] Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 87

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

b) Penyediaan Sarana *Credit Scoring*: Penyelenggara wajib melakukan analisis kelayakan calon penerima dana menggunakan sistem *credit scoring* yang akurat untuk mencegah penumpukan kredit macet (TWP90).
c) Batas Maksimum Pendanaan: OJK membatasi pendanaan dari setiap pemberi dana (khususnya ritel) untuk mencegah konsentrasi risiko yang terlalu besar pada satu debitur.
d) Transparansi Informasi: Penyelenggara wajib memuat informasi mengenai Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) secara *real-time* di laman utama mereka, sehingga kreditur dapat menilai risiko platform tersebut sebelum menaruh dana.

Perlindungan preventif bersandar pada subjek hukum dalam hal ini OJK dan Penyelenggara untuk mencegah terjadinya kerugian. Secara teori, perlindungan ini lahir dari konsep *Preventive Legal Protection* di mana pemerintah memberikan batasan-batasan regulasi untuk menjaga keseimbangan hak. Dalam P2P Lending, instrumen utama perlindungan ini adalah kewajiban mitigasi risiko (seperti asuransi) dan transparansi TKB90 (Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari).

2. Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian Masalah)
Jika gagal bayar massal sudah terjadi, instrumen hukum yang dapat digunakan meliputi:
a) Eksekusi Jaminan (Jika Ada)
b) Restrukturisasi Pendanaan
c) Upaya Penagihan (*Collection*)
d) Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK)
Perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau memulihkan keadaan setelah kerugian (gagal bayar) terjadi. Ketika terjadi gagal bayar massal, hubungan hukum hukum perdata (perjanjian *factoring* atau pinjam-meminjam) antara Pendana dan Penerima Dana mengalami Wanprestasi (cidera janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.[7] Langkah represif ini diwajibkan kepada penyelenggara melalui proses penagihan yang *proper* atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa hukum.
3. Batasan Tanggung Jawab Penyelenggara
Satu hal krusial yang perlu dipahami secara hukum adalah Prinsip *Risk Sharing* dalam P2P Lending:
a) Berdasarkan regulasi OJK, penyelenggara P2P lending bertindak sebagai perantara (*marketplace*), bukan lembaga intermediasi keuangan seperti bank.
b) Penyelenggara baru bisa digugat secara hukum jika terbukti melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), seperti tidak melakukan *assessment* dengan benar, menyalurkan ke debitur fiktif, atau tidak menyalurkan premi asuransi yang telah dibayarkan oleh kreditur.

Secara doktrin hukum, P2P Lending menggunakan skema *three-party relationship* (hubungan tiga pihak). Penyelenggara bukanlah debitur ataupun kreditur, melainkan penyedia platform elekronik. Berdasarkan Pasal 101 POJK 10 Tahun 2022, risiko pendanaan ditanggung sepenuhnya oleh Pendana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, dan/atau kejahatan penyelenggara (perbuatan melawan hukum/PMH sesuai Pasal 1365 KUHPerdata).

Perlindungan preventif dalam ranah P2P *Lending* merupakan bentuk intervensi negara (*staatsbemiddeling*) melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator untuk menciptakan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara penyelenggara, pendana, dan penerima dana.

Ketika terjadi gagal bayar massal (*mass default*), hubungan hukum keperdataan beralih ke fase pemulihan hak (*remedies*). Gagal bayar massal secara yuridis dikualifikasikan sebagai Wanprestasi massal berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Subekti menyatakan bahwa wanprestasi memberi hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan disertai ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.[8] Namun, karena sifat P2P *Lending* yang memisahkan peran platform sebagai perantara, perlindungan represif bagi kreditur bertumpu pada kuasa penagihan yang diberikan kreditur kepada penyelenggara. Penyelenggara wajib bertindak aktif melakukan eksekusi jaminan (jika ada) atau melakukan restrukturisasi pendanaan. Upaya restrukturisasi ini sejalan dengan Asas Kebebasan Berkontrak (*Party Autonomy*) dalam Pasal 1338 KUHPerdata, di mana para pihak diberikan ruang untuk menegosiasikan ulang klausul kontrak (seperti

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], Pasal 1243.

[8] Subekti, (2014) *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-25, Intermasa, Jakarta, hlm. 45.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

perpanjangan tenor atau pemotongan bunga) demi menghindari kepailitan massal.[9]

Aspek paling krusial dalam gagal bayar massal adalah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya dana kreditur. Berdasarkan regulasi OJK dan karakteristik P2P *Lending* sebagai *marketplace*, berlaku doktrin *caveat emptor* (pembeli/investor harus berhati-hati), di mana risiko finansial mutlak berada di tangan pendana. Dalam hal ini Platform tidak menjamin pengembalian dana.

Kendati demikian, batasan tanggung jawab platform ini gugur apabila gagal bayar massal terjadi akibat kesalahan sistemik atau kelalaian penyelenggara (misalnya: tidak melakukan *credit scoring* dengan benar, atau meloloskan debitur fiktif). Dalam kondisi ini, perlindungan hukum kreditur bergeser dari ranah kontrak (wanprestasi) menjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.[10] Menurut Munir Fuady,[11] unsur kelalaian (*negligence*) dari penyedia platform digital yang mengakibatkan kerugian finansial pada konsumen dapat dikategorikan sebagai PMH karena melanggar kewajiban hukum yang ditetapkan oleh regulasi (POJK).

Perlindungan hukum preventif merupakan instrumen regulasi yang bertujuan mencegah timbulnya kerugian atau sengketa sebelum peristiwa hukum (gagal bayar) itu terjadi. Dalam industri *fintech lending*, indikator utama kesehatan portofolio kredit yang diawasi ketat oleh OJK adalah TWP90 (ukuran pembiayaan yang macet di atas 90 hari dari jatuh tempo).

Untuk menekan angka TWP90 ini, OJK memperketat aturan hulu melalui kombinasi pengaturan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*), pembatasan kapasitas finansial, dan standardisasi teknologi analisis risiko.

Pengetatan rasio angsuran dan intervensi OJK lewat batas 3 platform merupakan langkah *paternalisme hukum* (negara bertindak seperti orang tua untuk melindungi warganya dari kerugian finansial), demi mencapai kemanfaatan dan stabilitas industri keuangan digital secara agregat agar angka TWP90 nasional tetap terjaga di bawah batas aman (5%). Perlu dijelaskan LPBBTI adalah singkatan resmi dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Istilah ini merupakan nomenklatur (penamaan) hukum resmi yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2022 untuk menggantikan istilah populer *Peer-to-Peer (P2P) Lending* atau yang sering dikenal masyarakat luas sebagai Pinjaman Online (Pinjol). Perubahan nama menjadi LPBBTI ini secara resmi diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 untuk memperluas cakupan pendanaan yang tidak hanya mempertemukan individu dengan individu (*peer-to-peer*), tetapi juga institusi dengan individu atau badan hukum institusional (*institusional lending*).

Berbeda dengan lembaga intermediasi keuangan konvensional seperti bank yang menggunakan hubungan hukum bilateral (Bank-Nasabah), P2P *Lending* atau LPBBTI melibatkan hubungan hukum tripartit (tiga pihak) yang terjadi secara elektronik. Hubungan ini melahirkan apa yang dalam doktrin hukum perikatan disebut sebagai *multilateral contract scheme*.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 18 POJK 10/2022, seluruh rangkaian perjanjian ini wajib dituangkan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.[12] Penyelenggara platform demi hukum bertindak sebagai agen atau perantara (*broker/marketplace*), bukan sebagai pihak yang berutang atau berpiutang, sehingga berlaku doktrin pemisahan risiko (*risk separation doctrine*).

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Berkeadilan Bagi Kreditur Dalam Menghadapi Kendala Pengembalian Dana Pada Skema Gagal Bayar Massal.

Dalam hukum perikatan klasik (Pasal 1243 KUHPerdata), wanprestasi dipandang sebagai kegagalan pemenuhan kewajiban yang bersifat individual dan kasuistik. Namun, dalam skema gagal bayar massal pada platform LPBBTI, wanprestasi telah bergeser karakteristiknya menjadi Wanprestasi Sistemik (*Systemic Default*). Artinya, kemacetan pembayaran tidak lagi sekadar disebabkan oleh faktor personal debitur, melainkan akibat dari kegagalan makroekonomi atau rusaknya sistem penyaringan risiko (*credit scoring*) yang disediakan oleh platform digital. Oleh karena itu, skema penyelesaian sengketa tidak bisa lagi bertumpu pada pendekatan

[9] Mariam Darus Badrulzaman, (2015) *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89.

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1365.

[11] Munir Fuady, (2013) *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34-36.

[12] Pasal 18 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

konvensional (satu per satu), melainkan harus diselesaikan secara kolektif-sistemik melalui otomatisasi teknologi, seperti restrukturisasi massal berbasis kecerdasan buatan (*AI-driven restructuring*).

Ketika terjadi gagal bayar massal (*mass default*), secara keperdataan *borrower* (penerima pinjaman, peminjam, atau debitur) dikualifikasikan telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, karena tidak memenuhi prestasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.[13] Mengingat jumlah pihak yang sangat banyak pada platform digital, skema penyelesaian secara konvensional (gugatan perdata satu per satu ke Pengadilan Negeri) menjadi tidak efisien. Terlebih lagi akibatnya, hukum menghadapi situasi di mana substansi dan strukturnya sudah bekerja dengan baik, tetapi hasil akhirnya adalah putusan *illusoir* (putusan yang menang di atas kertas, tetapi hampa secara materiil karena tidak ada harta debitur yang dapat disita). Oleh karena itu, hukum positif dan doktrin merumuskan skema penyelesaian massal secara digital sebagai berikut:

1. Eksekusi Kuasa Penagihan Kolektif dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)
 Karena adanya *power of attorney* dalam perjanjian awal, platform mengambil alih peran represif untuk mewakili ratusan atau ribuan *lender* sekaligus. Platform melakukan penagihan secara kolektif bertahap:
 a) *Desk Collection* (Peringatan via sistem, SMS, dan telepon).
 b) *Field Collection* (Penagihan langsung melalui tenaga penagih bersertifikasi APPI/AFPI).
 c) Restrukturisasi Massal: Platform memfasilitasi modifikasi kontrak secara elektronik (*e-restructuring*) berupa perpanjangan tenor (*rescheduling*), penundaan pembayaran, atau pemotongan denda berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata).[14]
2. Penyelesaian Melalui LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa)
 Apabila sengketa gagal bayar massal ini melibatkan perselisihan antara konsumen (*lender*) dengan pihak platform (misalnya karena platform dianggap lalai menyalurkan dana atau klaim asuransi macet), penyelesaian sengketa diarahkan secara ekstradisional ke LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan). Putusan LAPS SJK bersifat final dan mengikat (*binding*), serta memiliki keunggulan penyelesaian sengketa massal yang lebih cepat dan murah ketimbang litigasi biasa.

Mengkritisi kelemahan skema ini: Asas Relativitas Kontrak (*Privity of Contract*) dalam Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya. Namun, dalam wanprestasi massal P2P lending, platform (pihak ketiga) memegang kendali penuh atas penagihan dan restrukturisasi dana milik *lender*. Terdapat permasalahan dalam pelimpahan kuasa penagihan secara massal melalui *clickwrap contract* (centang setuju di aplikasi), karena belum tentu sudah memberikan perlindungan hak kepemilikan yang adil bagi *lender* sebagai pemilik dana sejati.

Berdasarkan penjelasan diatas, menarik untuk dijelaskan kaitannya dengan Konsep "Piercing the Platform Corporate Veil" yang merupakan sebuah terobosan akademis mutakhir yang mengadaptasi doktrin hukum perusahaan klasik (*Piercing the Corporate Veil*) ke dalam ekosistem *financial technology*, khususnya pada industri LPBBTI (*Fintech Lending*).

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan bagi kreditur (*lender*) dalam menghadapi gagal bayar massal pada skema LPBBTI (*Fintech Lending*), dapat membagi penjelasan ke dalam dua jalur utama yaitu: Jalur Non-Litigasi (Di luar Pengadilan) yang mengedepankan efisiensi, dan Jalur Litigasi (Pengadilan) yang mengedepankan kepastian eksekusi hukum. Berikut adalah penjelasan komprehensif beserta doktrin hukum, dan regulasi positif, yaitu:

1. Jalur Non-Litigasi: Efisiensi Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)
 Mengingat karakteristik sengketa gagal bayar massal melibatkan ribuan kreditur dengan nilai klaim yang bervariasi, penyelesaian di luar pengadilan menjadi pilihan yang paling efektif dan berkeadilan untuk menghindari biaya perkara yang tinggi (*high litigation cost*).
 a) Kompromi Massal Melalui Dokumen Elektronik (*E-Restructuring*)
 Penyelenggara platform wajib memfasilitasi upaya negosiasi ulang antara para kreditur dan debitur. Mekanisme ini bersandar pada Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) yang dimanifestasikan dalam bentuk

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1243.
[14] Subekti, (2014) *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-25, Intermasa, Jakarta.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

restrukturisasi massal secara digital.[15] Bentuknya meliputi perpanjangan jangka waktu pembayaran (*rescheduling*), penataan kembali syarat pinjaman (*reconditioning*), atau pemotongan denda. Skema ini dianggap berkeadilan karena memberikan kesempatan bagi debitur yang beriktikad baik untuk melunasi utangnya sekaligus meminimalkan kerugian total pada sisi kreditur, dipandang skema yang efektif.

b) Mediasi dan Arbitrase Melalui LAPS SJK
Jika sengketa terjadi antara kreditur dengan pihak penyelenggara platform (karena indikasi kelalaian tata kelola), Otoritas Jakasa Keuangan secara preventif dan represif mengarahkan penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)[16] sebagai alternatif penyelesaian yang baik, karena :
1) Efektif: Proses penyelesaian di LAPS SJK bersifat rahasia, cepat (memiliki batas waktu), dan ditangani oleh para mediator/arbitrer yang ahli di bidang *fintech*.
2) Berkeadilan: Putusan arbitrase LAPS SJK bersifat *final and binding* (akhir dan mengikat), serta memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[17]

2. Jalur Litigasi: Kepastian Hukum Melalui Terobosan Hukum Acara
Jika jalur damai buntu, kreditur dapat menempuh jalur pengadilan. Namun, gugatan perdata biasa (wanprestasi individual) tidak akan efektif dalam kasus gagal bayar massal. Diperlukan instrumen hukum acara khusus:
a) Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)
Kreditur yang mengalami kerugian serupa akibat gagal bayar massal dapat mengonsolidasikan diri dan menunjuk satu atau beberapa perwakilan kelompok untuk mengajukan gugatan *Class Action* berdasarkan PERMA Nomor. 1 Tahun 2002.[18] Skema ini sangat efektif karena pengadilan dapat memutus nasib ribuan kreditur dalam satu putusan saja, sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terpenuhi.[19]
b. Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*)
Bagi kreditur individu yang memiliki nilai kerugian materiil di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mereka dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana sesuai PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019.[20]Mekanisme ini sangat efektif karena hukum acaranya dipangkas, tidak ada tahapan replik-duplik yang panjang, dan putusan wajib dijatuhkan dalam waktu maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama.[21]

Meskipun instrumen hukum seperti Gugatan Sederhana atau LAPS SJK sudah tersedia di atas kertas (struktur hukum), efektivitasnya dalam memulihkan dana kreditur sering kali terbentur pada realitas bahwa debitur online bersifat anonim dan tidak memiliki aset berwujud yang dapat disita (substansi dan budaya hukum). Oleh karena itu, mekanisme pengalihan risiko ke lembaga penjaminan/asuransi sejak awal perjanjian tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari "kesatuan skema penyelesaian yang berkeadilan" bagi kreditur.

Di sinilah pentingnya Mekanisme Pengalihan Risiko (*Risk Shifting Mechanism*) melalui lembaga penjaminan atau asuransi kredit sejak awal perjanjian. Instrumen ini melengkapi "kesatuan skema penyelesaian yang berkeadilan"

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan *Peer-to-Peer (P2P) Lending* atau LPBBTI dalam kondisi gagal bayar massal (*mass default*) mengakibatkan pergeseran paradigma tanggung jawab hukum. Berdasarkan hukum positif (POJK 10/2022), risiko pendanaan secara normal mutlak berada di tangan kreditur (*lender*)

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Pasal 1338.
[16] Pasal 102 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
[17] Pasal 11 *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*.
[18] Pasal 2 *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*.
[19] Yahya Harahap, (2016) *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 245.
[20] Pasal 1 angka 1 *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.
[21] Yohanes Hermanto Sirait, "Karakteristik Wanprestasi dan Upaya Hukum dalam Layanan Peer to Peer Lending," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, Juni 2021

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sesuai doktrin alokasi risiko (*caveat emptor*). Namun, ketika gagal bayar massal terjadi secara sistemik akibat cacat algoritma, kelalaian berat (*gross negligence*), atau *fraud* internal platform dalam menyaring debitur, batasan tanggung jawab tersebut demi hukum dapat ditembus melalui doktrin "Piercing the Platform Corporate Veil". Konsekuensinya, tameng hukum penyelenggara runtuh, dan platform dapat digugat secara langsung menggunakan instrumen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena terbukti melanggar kewajiban hukum publik (*statutory duties*) dan asas kehati-hatian (*prudential principle*).

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkeadilan bagi Kreditur dalam menghadapi gagal bayar massal menuntut adanya integrasi antara jalur non-litigasi yang efisien dan reformasi hukum acara litigasi yang responsif terhadap karakteristik industri digital. Penyelesaian Di luar pengadilan (Non-Litigasi): Langkah yang paling efektif dan berkeadilan adalah optimalisasi restrukturisasi massal secara elektronik (*e-restructuring*) berbasis Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) serta ajudikasi cepat melalui LAPS SJK. Penyelesaian di dalam pengadilan (Litigasi): Pemanfaatan Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) dan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian eksekusi. Namun, berdasarkan perspektif Teori Efektivitas Hukum, efisiensi mekanisme ini di lapangan sering kali tidak berjalan seiringan dengan pemulihan dana konkrit milik kreditur. Hal ini disebabkan oleh lemahnya budaya hukum (*moral hazard* debitur anonim) serta tiadanya jaminan kebendaan (agunan) yang berwujud dalam ekosistem pinjaman digital.

B. Saran

1. OJK disarankan untuk mereformasi kebijakan tata kelola teknologi LPBBTI dengan menetapkan sanksi tegas dan batas tanggung jawab yang konkret bagi platform jika terbukti melakukan kelalaian dalam sistem *credit scoring*. Dan mengubah skema fasilitasi mitigasi risiko menjadi kewajiban mutlak (*mandatory*) bagi penyelenggara untuk mengasuransikan setiap dana yang disalurkan, guna memberikan perlindungan preventif yang riil bagi modal kreditur dan Bagi Penyelenggara Platform LPBBTI harus meningkatkan transparansi data TWP90 secara berkala dan mengintegrasikan sistem deteksi dini (*early warning system*) yang terhubung langsung ke Pusdafil untuk mendeteksi potensi gagal bayar massal dan Penyediaan Fitur Restrukturisasi. Menyediakan sarana penyelesaian sengketa internal (*internal dispute resolution*) berupa fitur *e-restructuring* yang berkeadilan dan mudah diakses oleh kedua belah pihak secara transparan sebelum sengketa berlanjut ke ranah hukum eksternal.
2. Penerapan *Diversifikasi Portofolio*: Kreditur disarankan untuk tidak memusatkan modal pendanaan pada satu platform atau satu jenis debitur saja guna meminimalkan dampak kerugian jika terjadi gagal bayar massal dan Peningkatan Literasi Hukum Kontrak: Kreditur harus lebih cermat dalam memahami klausul baku (*clickwrap contract*), khususnya mengenai skema pengalihan risiko, keberadaan asuransi, dan kuasa penagihan yang disepakati di awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Annisa, I. R. A. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer To Peer Lending Di Layanan Asetku.

Achmad Ali, (2013) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Ali, H. Masyhud, 2004. Asset Liability Management, Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ary Putra Ananda, 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Grabcar Sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Medan Menurut Hukum Positif Indonesia, Studi Kasus : Grab Indonesia PT.Aria Ruth Deory” (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

CST Kansil,” 1980. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Dendawijaya, Lukman, 2009. Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.

Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Frans Hendra Winarta, (2012) *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan, Johannes. 2003. Fungsi lembaga hukum pertanggungjawaban produk dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia: The function of the product liability regime in the effort to attain consumer protection in Indonesia. Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975 *(edisi terjemahan Indonesia: Lawrence M. Friedman, (2018) Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung.*

Maulana, Hawin Iqbal. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mudrajad Kuncoro, 2001. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Pertama, Penerbit UPP AMP YPKN, Yogyakarta.

Muhammad Idrus, 2009., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,* Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Munir Fuady, (2013) *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, (2015) *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, (2018) *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nofie Iman. 2016. Financial technology dan Lembaga Keuangan. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.

Peter Mahmud, 2011., *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada, Media, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 1989. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.

Rasjidi, Lily dan I.B wysa putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Remaja Rusdakarya., Bandung.

Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rangkuti Maksum, 2023, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, Medan, diakses pada: Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh (umsu.ac.id).

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Santoso, Edi. 2018. Pengaruh Era Globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia. Prenada Media. Jakarta.

Setiono, 2004, Rule of Law, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Suekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia- UI Press cetakan ke-3, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif,* Penerbit Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Satjipto Rahardjo,2000. "Ilmu Hukum," in Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Penerbit Kompas Gramedia, Jakarta.

Sari, Alfhica Rezita. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia.

Sari, A. R. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia.

Suyud Margono, 2000, Alternative Dispute Resulution dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2014 *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Teguh Prasetyo, (2015) *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta.

Teguh Prasetyo, (2021) *Hukum dan Sitem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Yahya Harahap, (2016) *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

UUD 1945 / KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang TNomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 jo POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

POJK Nomor 22 Tahun 2023: Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 61/POJK.07/2020: Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Jurnal

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 18, No. 1, 2019

Budi Santoso dan Rian Saputra, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Peer to Peer Lending terhadap Gagal Bayar Masal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis Digital*, Vol. 3, No. 1, 2024.

Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbakan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016.

Eric C Chaffee and Geoffrey C. Rapp. 2012. "Regulating Online Peer-to Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for an Evolving Industry",Washington and Lee Law Review. Volume 69 Issue 2. United States of America: Washington and Lee University School of Law.

Hiyanti, Hida, Nugroho, Lucky, Sukmadilaga, Citr a, & Fitrijanti, Tettet. 2020. Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3)

Huriyah Raih Cita, dkk, Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1, 2018.

Hariyani, Iswi. 2018. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3).

Jadzil Baihaqi," Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia",tawazun Journal of sharia Economic law vol 1. No 2018.

Juniar, D. P. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

Meruy Hendrik Mezak, *Jenis*, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.

Muhammad Ikhsan Harahap, et. al., "Analysis Of Perception Of Islamic Financial Technology Financing In Indonesia" dalam Al Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol 9 No 1 Ed. Januari-Juni 2021.

Muhammad Rizal, dkk. "Teknologi keuangan sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM". Jurnal pemikiran dan penelitian administrasi bisnis dan kewirausahaan. Vol.3, 2018.

Meline Gerarita Sitompul. 2018. "Urgensi Legalitas Financial technology (FINTECH): Peer to peer lending di Indonesia." Jurnal Yuridis UNAJA. Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa, Jambi.

Novinna, Veronica. 2020. Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer to Peer Lending.

Jurnal Magister Hukum Udayana, 9(1), 92.110. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01 .p07.

Priyonggojati, Agus. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. Jurnal USM Law Review, 2(2).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics”, No. 58, Oktober, 1999.

Sulthon Sulung Kandiyas, “TWP90 P2P Lending Menjadi Perhatian Regulator: Strategi Menekan Kredit Macet di Atas 5%,” *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Vol. 12, No. 2, 2025.

Yohanes Hermanto Sirait, "Karakteristik Wanprestasi dan Upaya Hukum dalam Layanan Peer to Peer Lending," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, Juni 2021.

Internet / Web

Dwi Jayanti Dian, 2023, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegekan Hukum, Jakarta, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertianperlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/

Q Alisa, 2021, Pengertian Hukum Waris dan Unsur-Unsur Penting di Dalamnya, diakses pada https://www.gramedia.com/literasi/hukum-waris/

https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/litigasi-non-litigasi-mana-jalur-penyelesaian-sengketa-yang-tepat/

https://flin.co.id/blog/p2p-lending-pengertian-cara-kerja-dan-risikonya/

https://mekari.com/blog/p2p-lending/

Investree, “Ini Yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di P2P Lending”

https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/PVML/Documents/ROADMAP%20LPBBTI%20OJK%20Indonesia%20(1).pdf

https://business-law.binus.ac.id/2026/01/20/dari-gagal-bayar-ke-fraud-risiko-dalam-fintech-p2p-lending/

https://siplawfirm.id/mengapa-fintech-p2p-lending-rawan-mengalami-gagal-bayar-di-indonesia/?lang=id

https://business-law.binus.ac.id/2026/01/20/dari-gagal-bayar-ke-fraud-risiko-dalam-fintech-p2p-lending/

Roadmap LPBBTTI OJK 2023-2028

https://money.kompas.com/read/2024/02/12/225424626/gagal-bayar-fintech-p2p-lending-makin-marak-pengamat-ungkap-pemicunya

https://www.hukumonline.com/berita/a/debitur-gagal-bayar--dapatkah-fintech-p2p-lending-bertanggung-jawab-lt66f517173f2ec/

Andri Madian, “Risiko Investasi P2P Lending dan Cara Mengatasinya” https://www.akseleran.co.id/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/

https://keuangan.kontan.co.id/news/bertambah-24-fintech-lending-punya-twp90-di-atas-5-per-november-2025?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/PVML/Documents/ROADMAP%20LPBBTI%20OJK%20Indonesia%20(1).pdf

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026